PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan terhadap tertib jalan, ruang lalu lintas jalan, fasilitas pendukung, dan perlengkapan jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu dikeluarkan dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa sehubungan dengan belum adanya pengaturan terhadap seseorang/sekelompok orang/komunitas punk yang dapat meresahkan masyarakat Kota Padang Panjang perlu ditetapkan pengaturannya;

c. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa materi/substansi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak mungkin dilaksanakan, perlu disesuaikan kembali materi/substansinya sesuai dengan kondisi saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang SATPOL-PP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Wilayah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E.4);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);

15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 10 Seri E.6);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 19 Seri D.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 10 Seri E.6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 8, dan angka 11 dihapus, setelah angka 14 ditambah 3 pengertian/istilah dan angka selanjutnya menyesuaikan, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dihapus.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tenteram, tertib, dan teratur.
8. Dihapus.
9. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.
10. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan kota.
11. Dihapus.
12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini mata air, sungai, dan rawa.
13. Gelandangan adalah setiap orang yang tidur atau tinggal di sembarang tempat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
14. Pengemis adalah setiap orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengharapkan belas-kasihan orang lain dengan berbagai cara.

15. Punk adalah suatu gaya hidup yang dijadikan identitas oleh seseorang/sekelompok orang/komunitas bercirikan dengan potongan rambut mohawk ala suku indian, atau dipotong ala feathercut, dan ada rambut yang diwarnai dengan warna terang, sepatu boats, rantai dan spike, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang lusuh, dengan prilaku menyimpang (tidak normatif) yang rawan sosial dan kriminal.
16. Punker adalah seseorang yang bergaya hidup punk.
17. Tempat hiburan adalah segala tempat yang menyediakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah perkumpulan antara orang yang bertetangga yang berada dalam satu wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tangga.
19. Rumah sewa atau rumah kontrakan adalah rumah yang disewakan dengan waktu dan uang sewa/uang kontrak yang ditetapkan baik dengan perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan.
20. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
21. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
22. Fasilitas umum adalah sarana yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum atau tempat yang dapat didatangi oleh masyarakat.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
24. Ternak adalah hewan yang dipelihara oleh pemiliknya baik dengan cara dikandangkan atau tidak.
25. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau cair yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
26. Permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan yang diprogram melalui layar kaca seperti video game/play station.
27. Hasil pertanian adalah seluruh benda yang dihasilkan dari pengelolaan usaha pertanian seperti padi, jagung, sayur sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya.
28. Daya Paksa Polisionil adalah upaya paksa yang dilakukan dengan menggunakan aparat Kepolisian.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
a. tertib jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
b. tertib usaha tertentu;
c. tertib lingkungan;
d. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
e. tertib penghuni bangunan; dan
f. tertib sosial.

3. Judul Bagian Kedua Bab III Ketentraman dan Ketertiban Umum diubah, sehingga judul Bagian Kedua Bab III Ketentraman dan Ketertiban Umum berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum Lainnya

4. Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 huruf a, b, l, dan r diubah, huruf c, d, f, g i, k, m, n, o p, q, s, u dan v dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang :
a. mengotori dan/atau merusak jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalur hijau taman dan fasilitas umum lainnya;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. melepaskan, menambatkan, mengembalakan ternak di jalur hijau, taman kota dan fasilitas umum;
f. dihapus;
g. dihapus;
h. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota.
i. dihapus;
j. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan milik pemerintah, bangunan milik swasta, bangunan milik masyarakat, dan fasilitas umum lainnya;
k. dihapus;
l. mempergunakan jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya kecuali mendapat izin Walikota;

m. dihapus;
n. dihapus;
o. dihapus;
p. dihapus;
q. dihapus;
r. berdiri, duduk, menerobos pagar pada jalur hijau dan pagar di taman dan fasilitas umum lainnya;
s. dihapus;
t. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
u. dihapus;
v. dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 huruf c, dan d dihapus, huruf a, dan e diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Setiap orang dan/atau Badan wajib mendapat izin Walikota :
a. menempelkan, menaruh, meletakan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di emperan toko, jalur hijau dan taman;
b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir dengan maksud untuk memungut pembayaran;
c. dihapus;
d. dihapus; dan
e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.

(2) Dalam rangka mendukung program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemilik dan pengguna persil, atau penanggungjawab kegiatan dianjurkan untuk :
   a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
   b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bangunan;
   c. memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;

d. memilihara rumput tanam, pohon dan tanaman lainnya di halaman sekitar bangunan.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar/lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan terutama setiap awal bulan Agustus.

8. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisip 1 pasal yaitu Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Punker dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan bangunan pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a, b, d, dan f, i, dan j dihapus, huruf c, e, g, h, k, dan l diubah, dan tata urutannya diperbaiki, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan izin :
   a. dihapus;
   b. dihapus;
   c. mempergunakan jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya selain untuk peruntukannya, kecuali mendapat izin Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l;
   d. dihapus;
   e. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h;
   f. dihapus;
   g. menempelkan, menaruh, meletakan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di emperan toko, jalur hijau dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a;
   h. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir dengan maksud untuk memungut pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;
   i. dihapus;
   j. dihapus;
   k. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e;

l. setiap orang dan/atau badan yang melanggar izin penyewaan seluruh atau sebagian rumah yang dikuasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),

dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

(2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
a. pemberian teguran tertulis kesatu;
b. pemberian teguran tertulis kedua;
c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan teknis mengenai sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, l, m, n, dan o dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan mengenai :
a. dihapus;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan milik pemerintah, bangunan milik swasta, bangunan milik masyarakat, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j;
f. dihapus;
g. berdiri, duduk, menerobos pagar pada jalur hijau dan pagar di taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf r;
h. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
i. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
j. mengelola permainan ketangkasan dilarang melayani anak sekolah pada jam sekolah dan/atau berpakaian seragam sekolah bermain ditempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
k. kewajiban melaporkan diri kepada Ketua RT bagi yang datang ke daerah, baik dari dalam maupun dari luar daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

l. dihapus;
m. dihapus;
n. dihapus;
o. dihapus;
p. dilarang menyewakan seluruh atau sebagian rumah yang dikuasainya kepada orang atau badan yang tidak memiliki identitas sesuai ketentuan berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
q. dilarang menyewakan seluruh atau sebagian rumah yang dikuasainya untuk tempat tinggal kepada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya pada suatu tempat penyewaan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b;

dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Ketentuan teknis mengenai pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, dan c diubah, huruf d, e, f, g, h, i, j dan l dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya :
a. dilarang mengotori dan/atau merusak jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
b. dilarang membuang dan/atau membongkar sampah di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b;
c. dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan ternak di jalur hijau, taman kota dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. dihapus;
g. dihapus;
h. dihapus;
i. dihapus;
j. dihapus;
k. dilarang mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf t;
l. dihapus,

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar tertib sungai, saluran air dan sumber air :

a. dilarang mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a;
b. dilarang membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b;
c. dilarang buang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c;
d. dilarang mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d;

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

BUDI HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012 NOMOR 4
SERI E..4

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak warga masyarakat antara lain rasa aman, tentram dan tertib sehingga terhindar dari perilaku negatif serta tidak bertanggungjawab oleh pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan yang berdampak kepada masyarakat secara umum seperti bencana alam, kejahatan teroris serta kejahatan yang terorganisir yang sulit diprediksi kapan terjadinya dan bagaimana bentuknya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Namun dalam perkembangannya telah terjadi dinamika perubahan yang perlu disikapi terhadap Peraturan Daerah tersebut, yaitu berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang tertib jalan, ruang lalu lintas jalan, fasilitas pendukung, dan perlengkapan jalan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu dikeluarkan dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Perkembangan pada saat ini telah berkembang gaya hidup punk yang sangat meresahkan masyarakat Kota Padang Panjang karena tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dan ada dalam masyarakat, maka perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bahwa sehubungan dengan adanya beberapa materi/substansi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak mungkin dilaksanakan, perlu disesuaikan kembali materi/substansinya sesuai dengan kondisi saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I	:	Cukup jelas.
Pasal II	:	Cukup jelas.